

ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN PERTUMBUHAN ALOKASI DANA DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH: STUDI PADA DESA PANARAGAN JAYA UTAMA

Supriyanto¹, Finny Ligery², M Agus Mushodiq³

Universitas Ma'arif Lampung¹²³

Supriyantotubaba@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness, efficiency, and growth of Village Fund Allocation (VFA) in Panaragan Jaya Utama Village, Tulang Bawang Tengah District, from the perspective of Islamic economics. A descriptive quantitative approach was employed using Village Fund Allocation budget and realization data from 2022 to 2025, supported by documentation, observation, and interviews. Data were analyzed using effectiveness, efficiency, and growth ratios and interpreted based on the principles of Maqashid Sharia, including amanah (trustworthiness), justice, transparency, and maslahah (public welfare). The findings indicate that the effectiveness ratio ranged from 94% to 99%, categorizing Village Fund management as effective to highly effective, while the efficiency ratio reflected optimal use of public funds. However, the growth ratio fluctuated due to changes in fiscal policy. Overall, Village Fund management has generally complied with Islamic economic principles, although improvements in planning, supervision, transparency, and community economic empowerment are required to achieve sustainable village development and enhance public welfare.

Keywords: *Effectiveness, Efficiency, Growth, Islamic Economics*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panaragan Jaya Utama, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data anggaran dan realisasi ADD periode 2022–2025 yang diperoleh melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Analisis dilakukan menggunakan rasio efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan, kemudian diinterpretasikan berdasarkan prinsip Maqashid Syariah yang meliputi amanah, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan ADD berada pada kisaran 94%–99% sehingga tergolong efektif hingga sangat efektif, sedangkan efisiensi menunjukkan penggunaan anggaran yang optimal. Namun, pertumbuhan ADD mengalami fluktuasi akibat perubahan kebijakan fiskal. Secara keseluruhan, pengelolaan ADD telah mencerminkan prinsip ekonomi syariah, meskipun diperlukan peningkatan pada aspek perencanaan, pengawasan, transparansi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar pengelolaan dana desa lebih berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Efektivitas, Efisiensi, Pertumbuhan, Ekonomi Syariah*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di Indonesia (Sri Handini, 2019). Desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan untuk mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya (Rifa'i, Susanto, Munawir, Marfudin, & Amma, 2022). Hal ini sejalan dengan kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomi lebih luas kepada pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Salah satu bentuk nyata dari kebijakan tersebut adalah adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Lestari, Zahrraein, Alifia, & Aksin, 2026).

Alokasi Dana Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong percepatan pembangunan di tingkat desa. Dana ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur, memperkuat kapasitas kelembagaan desa, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat (Hendratno & Susanto, 2024). Namun demikian, besarnya dana yang dikucurkan juga menuntut adanya pengelolaan yang baik, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang efektif dan efisien. Tanpa pengelolaan yang optimal, ADD berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti penyalahgunaan dana, ketidaktepatan sasaran program, serta rendahnya dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Efektivitas dan efisiensi menjadi dua indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana realisasi anggaran mampu mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi berhubungan dengan kemampuan pemerintah desa dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal tanpa pemborosan. Selain itu, aspek pertumbuhan juga menjadi indikator penting untuk melihat perkembangan alokasi dana dari tahun ke tahun, yang dapat mencerminkan dinamika kebijakan fiskal serta prioritas pembangunan desa (Lestari et al., 2026).

Dalam praktiknya, pengelolaan ADD di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, lemahnya sistem pengawasan, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Hal ini dapat berdampak pada kurang optimalnya pemanfaatan dana desa, sehingga tujuan utama untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif terhadap pengelolaan ADD, khususnya dalam aspek efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan.

Di sisi lain, dalam perspektif ekonomi syariah, pengelolaan keuangan publik termasuk dana desa harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), transparansi, dan amanah. Prinsip-prinsip tersebut menekankan bahwa setiap pengelolaan dana harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat serta menghindari praktik-praktik yang merugikan. Dalam konteks ini, ADD tidak hanya dipandang sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Feliyani, 2021).

Desa Panaragan Jaya Utama, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, merupakan salah satu desa yang menerima Alokasi Dana Desa secara rutin setiap tahunnya. Dana tersebut digunakan untuk berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, seperti halnya desa-desa lainnya, pengelolaan ADD di desa ini juga perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan anggaran yang telah dicapai. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa dana yang dikelola benar-benar memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi ADD periode 2022–2025, terdapat variasi dalam tingkat efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan yang menunjukkan adanya dinamika dalam pengelolaan dana desa. Misalnya, terdapat tahun-tahun tertentu di mana realisasi anggaran hampir mencapai target, namun pada tahun lainnya terjadi penurunan pertumbuhan alokasi dana. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum pengelolaan ADD telah berjalan dengan baik, masih terdapat ruang untuk perbaikan, khususnya dalam aspek perencanaan dan pengendalian anggaran.

Lebih lanjut, penting untuk mengkaji pengelolaan ADD tidak hanya dari sisi teknis keuangan, tetapi juga dari perspektif ekonomi syariah. Hal ini mengingat bahwa prinsip-prinsip syariah memberikan landasan etis dan moral dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah, diharapkan pengelolaan ADD dapat lebih berorientasi pada keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan Alokasi Dana Desa di Desa Panaragan Jaya Utama dalam perspektif ekonomi syariah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa serta menjadi referensi bagi pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan berkelanjutan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panaragan Jaya Utama Kecamatan Tulang Bawang Tengah periode 2022–2025 serta bagaimana pengelolaannya ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan ADD serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis sebagai referensi dalam pengembangan kajian ekonomi syariah khususnya dalam pengelolaan keuangan desa, serta secara praktis sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Alokasi Dana Desa agar lebih optimal, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah yang bertujuan mencapai kesejahteraan (falah) melalui distribusi yang adil dan beretika. Menurut Ubaidillah dan Ulum, konsep utama dalam ekonomi Islam adalah keadilan distributif, yaitu setiap individu memperoleh hak sesuai kontribusinya tanpa adanya eksploitasi. Selain itu, prinsip kemaslahatan (masalahah) menjadi dasar dalam setiap aktivitas ekonomi, di mana kebijakan ekonomi harus memberikan manfaat luas bagi Masyarakat (Asy'ari, 2022). Konsep Sejahtera menegaskan bahwa masalah merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keberlanjutan sosial (Islam et al., 2020). Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai moral, keadilan, dan keseimbangan sosial.

Selain prinsip keadilan dan kemaslahatan, ekonomi Islam juga menekankan pentingnya prinsip amanah dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya. Konsep amanah dalam ekonomi Islam mengharuskan setiap pengelola keuangan publik untuk bertindak jujur, transparan, dan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana yang dipercayakan kepadanya (Iwannudin, Hasanah, & Nuryani, 2024). Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks pengelolaan dana desa, di mana aparatur desa memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk memastikan bahwa dana yang dikelola benar-benar digunakan

untuk kepentingan masyarakat. Dengan adanya prinsip amanah, diharapkan pengelolaan keuangan dapat terhindar dari praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta ketidakadilan dalam distribusi.

Besarnya anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang terus meningkat setiap tahun menjadikan pengelolaannya sebagai salah satu isu strategis dalam tata kelola keuangan publik di Indonesia. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi mengenai pengelolaan Dana Desa yang berorientasi pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, berbagai hasil evaluasi masih menunjukkan adanya permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran program, rendahnya kualitas perencanaan, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya dampak Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat (YANI, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dana secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan pembangunan desa.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pengelolaan keuangan publik tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai amanah, keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), transparansi, dan akuntabilitas (Suardi, 2021). Oleh karena itu, evaluasi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa menjadi penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik tidak hanya memenuhi indikator kinerja keuangan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan. Dengan demikian, penelitian mengenai efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan Alokasi Dana Desa dalam perspektif ekonomi syariah memiliki urgensi yang tinggi baik secara akademik maupun praktis sebagai dasar penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang lebih berkualitas.

Lebih lanjut, ekonomi Islam juga mengedepankan konsep keseimbangan (*tawazun*) antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Hal ini menjelaskan bahwa keseimbangan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan harmoni antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang tinggi. Dalam konteks pembangunan desa, prinsip ini mengarahkan agar penggunaan dana desa tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam pengelolaan dana desa diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut efektivitas pengelolaan dana desa dapat diukur dari tingkat realisasi anggaran terhadap target yang telah ditetapkan, dan dalam praktiknya masih ditemukan kategori “cukup efektif” di beberapa desa (Nurbaiti & Trisnawati., 2022). Sementara itu, pengelolaan dana desa secara administratif telah sesuai regulasi, namun belum optimal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat karena masih dominan pada pembangunan fisik (Amalia & Rama, 2023) . Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa perlu ditingkatkan tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari aspek kualitas program dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain aspek efektivitas, pengelolaan dana desa juga sangat dipengaruhi oleh tingkat transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan oleh pemerintah desa. Transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam proses Pembangunan (Amalia & Rama, 2023). Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi anggaran, pelaksanaan musyawarah desa, serta penyampaian laporan keuangan secara berkala. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat turut mengawasi penggunaan dana desa sehingga meminimalkan potensi penyimpangan.

Selanjutnya, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan dana desa. Menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana serta memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui forum musyawarah desa, pengawasan langsung, serta kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dengan demikian, pengelolaan dana desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga melibatkan seluruh elemen Masyarakat.

Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia aparatur desa juga menjadi faktor penentu dalam pengelolaan dana desa. Keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam bidang administrasi dan keuangan sering menjadi kendala dalam pengelolaan dana desa yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan, pendampingan, serta penguatan sistem pengawasan. Dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten,

pengelolaan dana desa diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (Amin, Munawarah, & Mahdalina, 2024).

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari tercapainya kemaslahatan dan keadilan sosial, menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi, meskipun implementasinya belum optimal (Hendratno & Susanto, 2024). Selain itu, konsep masalah dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat harus mencakup manfaat kolektif dan berkelanjutan, bukan hanya keuntungan individu. Oleh karena itu, kesejahteraan dalam penelitian ini dipahami sebagai hasil dari pengelolaan dana desa yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga erat kaitannya dengan pemerataan pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan, pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan tidak hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi hasil pembangunan yang adil di seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks dana desa, hal ini berarti bahwa setiap program yang dilaksanakan harus mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, dan pelaku usaha kecil (Sri Handini, 2019). Dengan demikian, kesejahteraan yang dihasilkan bersifat inklusif dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

Selanjutnya, indikator kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari peningkatan kualitas hidup yang mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar, menyatakan bahwa pengelolaan dana desa yang tepat sasaran dapat meningkatkan kualitas layanan publik di desa, seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan (Amin et al., 2024). Peningkatan fasilitas tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat serta kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.

Lebih lanjut, dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan masyarakat juga mencakup dimensi spiritual dan moral, menjelaskan bahwa kesejahteraan yang hakiki adalah keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, yang tercermin dalam kehidupan yang harmonis, adil, dan beretika. Dalam konteks pengelolaan dana desa, nilai-nilai seperti

kejujuran, amanah, dan tanggung jawab menjadi landasan penting dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan dana desa yang berlandaskan prinsip ekonomi Islam diharapkan tidak hanya meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi juga membangun karakter sosial yang lebih baik.

Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan, termasuk dalam konteks dana desa. Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam mencapai target anggaran, sedangkan rasio efisiensi menunjukkan kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal (Amalia & Rama, 2023). Dalam penelitian terkait pengelolaan dana publik, menyatakan bahwa efektivitas dan efisiensi menjadi indikator penting dalam menilai transparansi dan kinerja pengelolaan dana.

Selain itu, rasio pertumbuhan digunakan untuk melihat perkembangan alokasi dana dari tahun ke tahun. Dengan menggunakan rasio-rasio ini, kinerja keuangan desa dapat dianalisis secara lebih objektif dan terukur. Selain rasio efektivitas dan efisiensi, analisis rasio keuangan juga dapat diperkuat dengan melihat konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran, kesesuaian antara rencana anggaran dan pelaksanaannya mencerminkan kualitas perencanaan keuangan yang baik (Lestari et al., 2026). Ketidaksesuaian yang signifikan dapat mengindikasikan adanya kelemahan dalam proses perencanaan, baik dari sisi estimasi kebutuhan maupun penentuan prioritas program. Oleh karena itu, evaluasi rasio keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja, tetapi juga sebagai dasar untuk perbaikan perencanaan anggaran di masa mendatang.

Selanjutnya, rasio keuangan juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko dalam pengelolaan dana desa, menyatakan bahwa analisis rasio keuangan mampu memberikan gambaran awal mengenai kemungkinan terjadinya pemborosan anggaran atau ketidakefisienan dalam pelaksanaan program (Nurmalasari & Supriyadi, 2015). Dengan demikian, pemerintah desa dapat melakukan langkah antisipatif untuk mengurangi risiko tersebut melalui penguatan pengawasan dan pengendalian internal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Di samping itu, penggunaan rasio keuangan dalam pengelolaan dana desa juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, penyajian laporan keuangan yang disertai dengan analisis rasio akan memudahkan masyarakat dalam memahami kinerja keuangan desa secara lebih sederhana dan informatif.

Transparansi ini akan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa serta meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah desa. Dengan demikian, rasio keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis internal, tetapi juga sebagai sarana komunikasi publik (Astuti, Nefindia, & Syafira, 2026). Lebih lanjut, dalam perspektif ekonomi syariah, penggunaan rasio keuangan juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Hal ini menegaskan bahwa pengukuran kinerja keuangan tidak hanya berfokus pada aspek kuantitatif, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial yang dihasilkan. Oleh karena itu, analisis rasio keuangan dalam pengelolaan dana desa perlu dikombinasikan dengan penilaian terhadap manfaat yang dirasakan masyarakat. Dengan pendekatan ini, pengelolaan keuangan desa tidak hanya dinilai dari efisiensi dan efektivitasnya, tetapi juga dari kontribusinya dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Penelitian Relevan

Penelitian mengenai efektivitas pengelolaan Dana Desa telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan, dan menemukan bahwa pengelolaan Dana Desa di beberapa wilayah Indonesia berada pada kategori cukup efektif, namun masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek perencanaan dan kualitas sumber daya manusia. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pengukuran efektivitas berdasarkan realisasi anggaran tanpa mengintegrasikan perspektif ekonomi syariah sebagai dasar evaluasi pengelolaan dana public (Nurbaiti & Trisnawati., 2022).

Penelitian mengkaji efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam perspektif ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah seperti amanah, keadilan, dan kemaslahatan telah mulai diterapkan dalam tata kelola Dana Desa. Akan tetapi, penelitian tersebut hanya berfokus pada efektivitas pengelolaan tanpa mengukur aspek efisiensi dan pertumbuhan anggaran secara kuantitatif sehingga belum memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja pengelolaan Dana Desa (Feliyani, 2021).

Sementara itu meneliti efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan publik dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa indikator efektivitas dan efisiensi harus disertai dengan implementasi nilai amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Namun demikian, objek penelitian masih berada pada lingkup keuangan publik secara umum dan belum secara spesifik mengkaji pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Amalia & Rama, 2023).

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut dapat dipahami bahwa kajian mengenai pengelolaan Dana Desa masih didominasi oleh pengukuran efektivitas atau implementasi tata kelola secara parsial. Penelitian ini hadir untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan mengintegrasikan tiga indikator kinerja keuangan, yaitu efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan Alokasi Dana Desa sekaligus mengevaluasinya menggunakan perspektif ekonomi syariah melalui prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan transparansi.

Meskipun penelitian mengenai pengelolaan Dana Desa telah banyak dilakukan, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya mengukur efektivitas atau akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, sedangkan aspek efisiensi dan pertumbuhan anggaran belum dianalisis secara simultan. Padahal ketiga indikator tersebut merupakan ukuran penting dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan desa secara komprehensif.

Kedua, penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan administrasi publik atau akuntansi sektor publik, sehingga dimensi nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), transparansi, dan tanggung jawab belum dijadikan kerangka analisis utama. Padahal pengelolaan Dana Desa tidak hanya dituntut memenuhi aspek administratif, tetapi juga harus mencerminkan tata kelola yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Ketiga, penelitian sebelumnya masih banyak dilakukan pada berbagai daerah di Indonesia dengan karakteristik yang berbeda-beda, sedangkan kajian mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Panaragan Jaya Utama, Kecamatan Tulang Bawang Tengah masih sangat terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan penelitian yang mampu memberikan gambaran empiris mengenai kinerja pengelolaan ADD pada wilayah tersebut.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan analisis rasio efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan Alokasi Dana Desa periode 2022–2025 yang kemudian dievaluasi menggunakan perspektif ekonomi syariah berdasarkan prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan transparansi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ekonomi syariah sektor publik sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola Dana Desa.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif (Rasyid, 2022). Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis kinerja pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui perhitungan rasio keuangan, sedangkan pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi pengelolaan ADD di Desa Panaragan Jaya Utama, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif ekonomi syariah sebagai dasar dalam menilai apakah pengelolaan dana desa telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, dan transparansi.

Penelitian ini dilakukan di Desa Panaragan Jaya Utama dengan menggunakan data Alokasi Dana Desa periode tahun 2022 hingga 2025. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparatur desa serta observasi langsung terhadap proses pengelolaan dana desa. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan realisasi anggaran, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi (Abdul Mukhyi, 2023). Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan laporan keuangan desa yang berkaitan dengan ADD, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pengelolaan dana desa, sedangkan observasi dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pengelolaan dana di lapangan. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh lebih lengkap, akurat, dan dapat mendukung proses analisis secara menyeluruh. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis rasio keuangan yang meliputi rasio efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan. Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan anggaran sesuai target, rasio efisiensi digunakan untuk menilai optimalisasi penggunaan dana, sedangkan rasio pertumbuhan digunakan untuk melihat perkembangan alokasi dana dari tahun ke tahun. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan secara deskriptif dan dikaji dalam perspektif ekonomi syariah untuk menilai kesesuaian pengelolaan ADD dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja pengelolaan dana desa.

Hasil perhitungan setiap rasio kemudian diinterpretasikan berdasarkan kriteria penilaian yang berlaku dan selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif ekonomi syariah dengan mengacu pada prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan akuntabilitas.

Rasio Efektivitas: digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan target Alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBDes.

Rumus yang digunakan

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan ADD}}{\text{Target Penerimaan ADD}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi : digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa.

Rumus yang digunakan

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan ADD}}{\text{Target Penerimaan ADD}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio efisiensi menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran semakin efisien.

Rasio Pertumbuhan : digunakan untuk mengetahui perkembangan Alokasi Dana Desa dari satu periode ke periode berikutnya.

Rumus yang digunakan

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{ADD}_t - \text{ADD}_{t-1}}{\text{ADD}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

- ADD_t = Realisasi atau alokasi Dana Desa pada tahun berjalan.
- ADD_{t-1} = Realisasi atau alokasi Dana Desa pada tahun sebelumnya.

Apabila hasil perhitungan menunjukkan nilai positif, maka terjadi pertumbuhan Alokasi Dana Desa dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, apabila bernilai negatif menunjukkan adanya penurunan alokasi dana pada periode tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2022–2025

Tabel 1 Target dan Realisasi Alokasi Dana Desa

Tahun	Target ADD (Rp)	Realisasi ADD (Rp)	Selisih (Rp)
2022	1.250.000.000	1.180.000.000	70.000.000
2023	1.300.000.000	1.255.000.000	45.000.000
2024	1.400.000.000	1.387.000.000	13.000.000
2025	1.350.000.000	1.323.000.000	27.000.000

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panaragan Jaya Utama selama periode 2022–2025 secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan data anggaran dan realisasi, pemerintah desa mampu merealisasikan sebagian besar program yang telah direncanakan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya komitmen aparaturnya desa dalam mengelola dana desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas, diketahui bahwa tingkat efektivitas pengelolaan ADD berada pada kisaran 94% hingga 99%. Nilai ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa tergolong dalam kategori efektif hingga sangat efektif. Tingginya tingkat efektivitas ini mencerminkan bahwa realisasi anggaran hampir seluruhnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBDes, sehingga program-program pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik.

Pada tahun 2022, tingkat efektivitas berada pada kategori efektif dengan realisasi anggaran yang mendekati target yang telah direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun tersebut telah berjalan dengan cukup baik. Program-program yang dilaksanakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi peningkatan tingkat efektivitas yang menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan ADD. Peningkatan ini dipengaruhi oleh semakin baiknya perencanaan anggaran serta koordinasi antara aparaturnya desa dan masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, seperti keterlambatan dalam pelaksanaan program yang disebabkan oleh faktor teknis di lapangan.

Pada tahun 2024, tingkat efektivitas mencapai kategori sangat efektif dengan persentase mendekati 100%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anggaran yang direncanakan dapat direalisasikan dengan baik. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peningkatan kapasitas aparaturnya desa serta adanya dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

Sementara itu, pada tahun 2025 tingkat efektivitas masih berada pada kategori sangat efektif meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan anggaran serta penyesuaian prioritas program pembangunan. Meskipun demikian, secara keseluruhan pengelolaan ADD tetap menunjukkan kinerja yang baik.

Dari sisi efisiensi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Panaragan Jaya Utama tergolong efisien. Hal ini ditunjukkan oleh penggunaan anggaran yang tidak melebihi batas yang telah ditetapkan serta minimnya pemborosan dalam pelaksanaan program. Pemerintah desa mampu mengalokasikan dana secara optimal sehingga menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, analisis pertumbuhan ADD menunjukkan adanya fluktuasi selama periode penelitian. Pada tahun 2023 terjadi penurunan pertumbuhan dibandingkan tahun 2022, yang menunjukkan adanya pengurangan alokasi dana atau perubahan kebijakan fiskal. Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan, sebelum kembali mengalami penurunan pada tahun 2025. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah dan kondisi fiskal.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar penggunaan ADD masih difokuskan pada pembangunan fisik seperti infrastruktur desa. Meskipun pembangunan fisik penting, namun alokasi untuk pemberdayaan masyarakat masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Panaragan Jaya Utama telah berjalan dengan cukup baik dari sisi efektivitas dan efisiensi, namun masih perlu perbaikan dalam aspek pertumbuhan dan pemerataan penggunaan dana. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan pemerintah desa dapat meningkatkan kualitas pengelolaan ADD sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Pembahasan

Pembahasan sebaiknya tidak hanya menjelaskan angka, tetapi juga membandingkan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu. Misalnya, capaian efektivitas sebesar 94,40%–99,07% menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Panaragan Jaya Utama berada pada kategori efektif hingga sangat efektif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurbaiti et al. (2022) yang menyatakan bahwa efektivitas Dana Desa dipengaruhi oleh kualitas perencanaan anggaran dan kemampuan aparatur desa dalam merealisasikan program pembangunan. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih komprehensif karena tidak hanya mengukur efektivitas, tetapi juga efisiensi dan pertumbuhan ADD dalam perspektif ekonomi syariah.

Dari perspektif ekonomi syariah, efektivitas dan efisiensi tersebut mencerminkan implementasi nilai amanah melalui penggunaan anggaran sesuai perencanaan, keadilan (al-

'adl) melalui distribusi program kepada masyarakat, serta masalah melalui pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Meskipun demikian, hasil rasio pertumbuhan yang berfluktuasi menunjukkan perlunya penguatan perencanaan anggaran jangka menengah dan peningkatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat agar penggunaan ADD tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan sesuai prinsip maqashid syariah.

Dalam penelitian ini, prinsip amanah diukur melalui tingkat kesesuaian antara target Alokasi Dana Desa (ADD) dengan realisasi anggaran, kepatuhan terhadap ketentuan APBDes, serta ketepatan penggunaan dana sesuai program yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat realisasi anggaran terhadap target tanpa adanya penyimpangan penggunaan dana, semakin tinggi pula implementasi prinsip amanah dalam pengelolaan ADD. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio efektivitas pengelolaan ADD berada pada kategori efektif hingga sangat efektif, yang mengindikasikan bahwa pemerintah Desa Panaragan Jaya Utama telah menjalankan tanggung jawab pengelolaan dana sesuai amanat yang diberikan pemerintah dan masyarakat.

Selain analisis dokumen keuangan, prinsip amanah juga diperkuat melalui hasil wawancara dengan aparatur desa yang menjelaskan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan mengacu pada APBDes, RKPDDes, dan hasil musyawarah desa. Setiap perubahan kegiatan dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan sehingga penggunaan anggaran tetap dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun kepada masyarakat.

Prinsip masalah diukur berdasarkan manfaat yang diterima masyarakat dari penggunaan Alokasi Dana Desa. Indikator yang digunakan meliputi peningkatan pembangunan infrastruktur desa, kelancaran pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat dari penggunaan ADD, semakin tinggi tingkat kemaslahatan yang dihasilkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar alokasi anggaran digunakan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan sarana pelayanan masyarakat, dan program pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, program-program tersebut dinilai mampu meningkatkan akses pelayanan publik serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sehingga sejalan dengan tujuan

maqashid syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafasid*).

Berdasarkan perspektif Maqashid Syariah, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panaragan Jaya Utama dapat dinilai telah mengarah pada terwujudnya kemaslahatan (*maslahah*) melalui pemenuhan lima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyyat al-kebams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Penilaian tersebut didasarkan pada hasil analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan ADD yang menunjukkan bahwa anggaran telah dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Prinsip amanah tercermin dari kesesuaian realisasi anggaran dengan perencanaan APBDes dan pertanggungjawaban pengelolaannya, sedangkan prinsip masalah diukur melalui manfaat nyata yang dirasakan masyarakat berupa peningkatan akses pelayanan, pembangunan fasilitas umum, dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, prinsip transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi anggaran dan pelaksanaan musyawarah desa sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, pengelolaan ADD tidak hanya menunjukkan kinerja keuangan yang efektif, tetapi juga memenuhi tujuan Maqashid Syariah karena mampu melindungi harta publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang berkeadilan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panaragan Jaya Utama berada pada kategori efektif hingga sangat efektif. Hal ini menandakan bahwa pemerintah desa telah mampu merealisasikan anggaran sesuai dengan target yang telah direncanakan. Tingginya tingkat efektivitas ini mencerminkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program yang cukup baik, sehingga program-program pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas, hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat bahwa efektivitas mencerminkan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan adanya kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki kemampuan dalam menyusun perencanaan yang realistis dan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.

Dari aspek efisiensi, pengelolaan ADD di desa tersebut juga menunjukkan kinerja yang baik. Penggunaan anggaran yang tidak melebihi batas yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu mengelola sumber daya secara optimal. Hal ini sesuai dengan teori efisiensi yang menekankan pada penggunaan sumber daya secara hemat namun tetap menghasilkan output yang maksimal. Dengan demikian, pengelolaan dana desa tidak hanya efektif tetapi juga efisien.

Namun demikian, jika dilihat dari aspek pertumbuhan, pengelolaan ADD masih menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa alokasi dana desa belum stabil dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah daerah maupun kondisi ekonomi secara umum. Oleh karena itu, diperlukan strategi perencanaan yang lebih adaptif agar desa dapat menyesuaikan diri dengan perubahan alokasi dana.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi desa, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ADD telah berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan fasilitas publik. Namun, kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa masih cenderung berfokus pada pembangunan fisik dibandingkan dengan pengembangan ekonomi produktif masyarakat.

Jika dikaji dari perspektif ekonomi syariah, pengelolaan ADD di Desa Panaragan Jaya Utama telah mencerminkan prinsip amanah dan tanggung jawab, terlihat dari tingginya tingkat efektivitas dan efisiensi. Prinsip keadilan juga mulai tercermin melalui distribusi program pembangunan yang menjangkau masyarakat secara luas. Namun demikian, prinsip kemaslahatan perlu lebih dioptimalkan dengan meningkatkan alokasi dana untuk program pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan program. Partisipasi masyarakat yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu terus mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa. Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Panaragan Jaya Utama telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam menjaga stabilitas pertumbuhan anggaran dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan perbaikan pada aspek tersebut, diharapkan

pengelolaan dana desa dapat memberikan dampak yang lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

KESIMPULAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panaragan Jaya Utama, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, periode 2022–2025 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat efektivitas yang berada pada kategori efektif hingga sangat efektif serta tingkat efisiensi yang mencerminkan penggunaan anggaran secara optimal tanpa pemborosan yang signifikan. Meskipun demikian, rasio pertumbuhan ADD masih mengalami fluktuasi akibat perubahan kebijakan fiskal dan kondisi keuangan daerah, sehingga diperlukan perencanaan anggaran yang lebih adaptif. Dari perspektif ekonomi syariah, pengelolaan ADD telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan (*al-'adl*), transparansi, dan kemaslahatan (*maslahah*) melalui kesesuaian realisasi anggaran dengan perencanaan, keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta pemanfaatan dana untuk pembangunan dan pelayanan publik yang mendukung tercapainya tujuan Maqashid Syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah pemerintah Desa Panaragan Jaya Utama perlu menyusun perencanaan anggaran jangka menengah yang lebih adaptif terhadap perubahan alokasi dana, meningkatkan proporsi anggaran untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, memperkuat mekanisme transparansi melalui publikasi APBDes dan realisasi anggaran secara berkala baik melalui media informasi desa maupun forum musyawarah desa, serta meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan pengelolaan keuangan berbasis prinsip ekonomi syariah. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ADD dengan mendorong partisipasi aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program sehingga pengelolaan Dana Desa menjadi lebih akuntabel, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukhyi, M. (2023). *Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penelitian Yang Efektif*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Amalia, E., & Rama, A. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan

Publik Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Taubidinomics*,.

- Amin, muhammad rezki, Munawarah, & Mahdalina. (2024). EEFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG. *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat Dan Kearsipan*, vol 1, no(ISSN: 3063-4059), 183–193.
- Astuti, P. D., Nefindia, R. R., & Syafira, R. F. (2026). TATA KELOLA DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DESA. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 4(1).
- Asy'ari, M. R. (2022). Mashlahah dalam Maqasid Syari'ah. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 1–13.
- Feliyani, N. (2021). PENGARUH FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016-2019 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(September), 84–97.
- Hendratno, H., & Susanto, E. R. (2024). Prioritas Rekonstruksi Jalan Provinsi Lampung Biaya Apbd Menggunakan Metode Anp. *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)*, 9(3), 1351–1360. <https://doi.org/10.29100/jipi.v9i3.5334>
- Islam, A., Islam, E., Islam, E., Kunci, K., Syari, J., Islam, E., & Ponorogo, S. (2020). Agung Eko Purwana. *Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 2(2), 1.
- Iwannudin, I., Hasanah, U., & Nuryani, N. (2024). Sociopreneurship Dalam Konsep Mabadi Khaira Ummah di Kecamatan Metro Utara. *Educommunity Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 121–131.
- Lestari, I. S., Zahrracin, I., Alifia, R., & Aksin, K. (2026). Realisasi Otonomi Daerah pada Perbaikan Kerusakan Jalan di Provinsi Lampung. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3899–3905.
- Nurbaiti, Y., & Trisnawati. (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan). *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Nurmalasari, D., & Supriyadi, E. I. (2015). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung). *Jurnal Identitas*, 2, 64–74.
- Rasyid, F. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek*. Jawa Timur: LAIN Kediri Press. Retrieved from <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Rifa'i, M. A., Susanto, E., Munawir, A., Marfudin, & Amma, T. (2022). Potensi Ekonomi Digital Masyarakat Desa Pelosok. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 141–149. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i2.1480>

- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF* (Vol. 2).
- Sri Handini. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir Surabaya. *SCOPINDO*.
- Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>
- YANI, S. L. (2023). Alokasi Dana Desa dalam Mendukung Kebijakan Desa di Kabupaten Sidoarjo. *Akuntansi Dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 79–88. <https://doi.org/10.38142/ahjpm.v2i3.670>



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).